

WALI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA DEPOK.

Menimbang

- : a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
 - b. bahwa ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam menghadapi permasalahan hukum, perlu mendapatkan bantuan hukum yang difasilitasi oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan dan pemerintah daerah secara merata;
 - c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan untuk mengalokasikan anggarannya sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, diperlukan pengaturan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
 - Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan

WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
- 3. Pemerintahan Daerah Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
- 7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
- 8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
- Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur Pengadilan untuk menyelesaikannya.
- 11. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur Pengadilan untuk menyelesaikannya.
- 12. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- 13. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum.

- 14. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Advokat yang berlaku bagi Advokat.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 16. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh APBD untuk membiayai pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KOTA Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan Bantuan Hukum guna membantu menyelesaikan Perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - c. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab dan akuntabel; dan
 - d. menyusun laporan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum pada akhir tahun anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota berwenang:
 - a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
 - b. melakukan identifikasi dan klarifikasi Perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada badan peradilan setempat.
- (3) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah Kota melakukan koordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

BAB III

PEMBERI BANTUAN HUKUM DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Pemberi Bantuan Hukum

Paragraf 1

Persyaratan Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 5

Pemberi Bantuan Hukum yang melaksanakan Bantuan Hukum, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. terverifikasi dan terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap di Wilayah Kota Depok;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Paragraf 2

Hak Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekruitmen terhadap advokat, paralegal,
 dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah Kota untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. mendapatkan informasi dan data dari Pemerintah Daerah Kota dan/atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Paragraf 3

Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 7

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib:
 - a. melaporkan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum tentang program Bantuan Hukum di Daerah.
 - b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
 - d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undang; dan
 - e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima
 Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata
 cara yang ditentukan dalam ketentuan
 peraturan perundang-undangan sampai
 perkaranya selesai, kecuali terdapat alasan yang
 sah secara hukum;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. membatalkan pemberian Dana Bantuan Hukum;
 - d.menghentikan pemberian Dana Bantuan Hukum; dan/atau
 - e. tidak memberikan Dana Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Penerima Bantuan Hukum

Paragraf 1

Persyaratan Penerima Bantuan Hukum

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, calon Penerima Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:
 - a. warga yang memiliki kartu keluarga atau kartu tanda penduduk Daerah;

- b. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas calon Penerima Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara;
- d. melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat/Perlindungan Sosial, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
- e. memiliki atau mendapat Perkara Hukum.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Sosial. Masyarakat/Perlindungan Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin. atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu dari Lurah di tempat tinggal calon Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum membantu calon Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Hak Penerima Bantuan Hukum

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 3

Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/atau keterangan alat bukti secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 12

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan; atau
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dibandingkan dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Pasal 14

Pemberian Bantuan Hukum oleh advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pasal 15

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Bantuan Hukum secara Nonlitigasi tidak dapat dilakukan untuk Bantuan Hukum Litigasi terhadap perkara atau Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. penyusunan dokumen hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimakud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberi Bantuan Hukum hanya memberikan Bantuan Hukum untuk 1 (satu) Perkara atau kegiatan Bantuan Hukum kepada 1 (satu) Penerima Bantuan Hukum baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.

BAB V

PENGANGGARAN DANA BANTUAN HUKUM DAN BESARAN BIAYA BANTUAN HUKUM

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Alokasi Dana Bantuan.
- (2) Selain Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pembiayaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Ketentuan mengenai besaran biaya Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 18

(1) Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bagian Hukum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Dana Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan Pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 21

Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) bertugas:

a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;

- b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- d. mengusulkan sanksi kepada Wali Kota atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran Dana Bantuan Hukum; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Wali Kota.

Wali Kota atas usul tim pengawas dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian Dana Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Wali Kota, induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum, atau kepada instansi yang berwenang.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 24

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima Dana Bantuan Hukum dari APBD, dalam hal Perkara yang telah ditangani oleh Pemberi Bantuan Hukum telah dibiayai dan bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi Jawa Barat dan anggaran pendapatan belanja negara.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. membatalkan pemberian Dana Bantuan Hukum;
 - b. menghentikan pemberian Dana BantuanHukum;
 - c. tidak memberikan Dana Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya; dan/atau
 - d. dilaporkan kepada lembaga yang berwenang untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 31 Desember 2018

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K. H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok pada tanggal 31 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, TTD

HARDIONO

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 15 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT: (8/310/2018)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRET PIAT DAERAH KOTA DEPOK

NIP. 197603072005012005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Dalam Negara Hukum, Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara, khususnya masyarakat tidak mampu, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi Negara Hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum penyelenggaraan bantuan hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Hingga saat ini, Pemerintah Daerah Kota belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, hal ini akan menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Depok untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang bantuan hukum, khususnya bagi orang atau kelompok Masyarakat Miskin.

Pengaturan Dalam Peraturan Daerah Ini diantaranya mengenai tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kota, persyartan hak dan kewajiban, penyelenggraan bantuan hukum, penganggaran dana bantuan hukum dan besaran biaya bantuan hukum pengawasan, larangan, dan sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan perannya dengan menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima bantuan hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ketentuan ini dimaksudkan agar Pemberi Bantuan Hukum merupakan lembaga yang jelas, sehingga penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuannya, serta Dana Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dipergunakan secara bertanggungjawab.

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kartu Jaminan/Perlindungan sosial yang dimaksud di Danai dari APBD atau APBN.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar persyaratan administrasi yang tidak dimiliki calon Penerima Bantuan Hukum tidak menjadi penghambat bagi yang bersangkutan untuk menerima bantuan hukum.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Pemberi Bantuan Hukum juga memberikan advokasi dan bantuan yang nyata agar calon Penerima Bantuan Hukum memiliki dokumen yang dapat menjamin hak-hak sipil mereka.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Dimungkinkan bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mencabut Surat Kuasa yang diberikan kepada Pemberi Bantuan Hukum, dengan alasan-alasan tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Kode Etik Advokat ditetapkan oleh Organisasi Profesi Advokat yang berlaku bagi Advokat.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perekrutan Advokat, Paralegal, Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Pemberi Bantuan Hukum terhadap sumberdaya manusia yang terampil di bidang pemberian bantuan hukum. Perlindungan hukum yang menjadi hak Pemberi Bantuan Hukum meliputi perlindungan terhadap:

- a. kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya dalam memberi bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
- b. kerahasiaan hubungannya dengan Penerima Bantuan Hukum; dan
- c. keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melakukan pemberian bantuan hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pelatihan Paralegal yaitu pelatihan yang diberikan bagi calon Pengacara/Advokat untuk melakukan praktek di Pengadilan dalam menangani perkara.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 15